



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN DAIK SEPINCAN
KECAMATAN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penataan wilayah kelurahan di Kecamatan Lingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Daik Sepincan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DAIK SEPINCAN
KECAMATAN LINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lingga.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten Lingga dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur organisasi kelurahan yang terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi paling banyak 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Daik Sepincan sebagai pemekaran dari Kelurahan Daik yang berada dalam wilayah Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Bagian Kesatu Luas Wilayah Kelurahan

Pasal 3

Luas wilayah Kelurahan Daik Sepincan adalah 22,569 KM² yang berasal dari wilayah Kelurahan Daik yang meliputi:

- a. Kampung Mading;
- b. Kampung Sepincan;
- c. Kampung Pahang;
- d. Kampung Gelam;

- e. Kampung Mentok;
- f. Kampung Melukap Darat;
- g. Kampung Melukap Laut.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan Daik Sepincan maka luas wilayah Kelurahan Daik menjadi 1,921 KM² yang meliputi:

- a. Kampung Tembaga;
- b. Kampung Siak;
- c. Kampung Tengah;
- d. Kampung Tanda Hilir;
- e. Kampung Tanda Hulu;
- f. Kampung Darat;
- g. Kampung Seranggung;
- h. Kampung Bukit Kualii;
- i. Kampung Bugis;
- j. Kampung Cina;
- k. Kampung Tj. Putus;
- l. Kampung Kenanga;
- m. Kampung Robat;
- n. Kampung Sawah Indah.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Daik Sepincan mempunyai Batas Wilayah:
 - a. Sebelah Utara Desa Panggak Darat;
 - b. Sebelah Timur Desa Panggak Laut;
 - c. Sebelah Selatan Kelurahan Daik dan Laut Mepar;
 - d. Sebelah Barat Kelurahan Daik dan Desa Merawang.

- (2) Dengan terbentuknya Kelurahan Daik Sepincan, maka Kelurahan Daik mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara Kelurahan Daik Sepincan Kecamatan Lingga;
 - b. Sebelah Timur Kelurahan Daik Sepincan Kecamatan Lingga;

- c. Sebelah Selatan Desa Merawang dan Laut Mepar; dan
 - d. Sebelah Barat Desa Merawang Kecamatan Lingga.
- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Penegasan batas-batas wilayah definitif Kelurahan Daik dan Kelurahan Daik Sepincan Pulau Lalang Kecamatan Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kelurahan Daik Sepincan diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan.
- (3) Pengangkatan serta pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembentukan Kelurahan Daik Sepincan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya kode wilayah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 3,24/2021



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PETA RENCANA WILAYAH
KELURAHAN DAIK SEPINCAN
 KECAMATAN LINGGA
 Luas Wilayah : ± 2.256,9 Ha / atau
 ± 22,569 KM²



LEGENDA

ADMINISTRASI	KELURAHAN DAIK SEPINCAN
R Ibukota Kabupaten	Kelurahan Daik Sepincan
••••• Ibukota Kecamatan	Rencana Pusat Perkantoran
⊙ Kampung/Pemukiman	
--- Batas Kabupaten	KEDALAMAN LAUT
--- Batas Kecamatan	0 - 10 meter
--- Batas Desa	10 - 20 meter
— Jalan	20 - 30 meter
PERAIRAN	> 30 meter
Sungai	
Danau/Situ/Kolong	

Daik Lingga, 19 Oktober 2021
 BUPATI LINGGA

M. NIZAR

- SUMBER PETA :
1. Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa / Kelurahan hasil Deliniasi Batas Desa / Kelurahan secara kartometrik tahun 2018
 2. Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri Penyajian tahun 2018 resolusi 0,300 meter
 3. Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2016